



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2011  
TENTANG DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan tercapainya demokratisasi pendidikan perlu dukungan dan peran serta masyarakat melalui wadah Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
  - b. bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan pendidikan di Kabupaten Sukoharjo, perlu membentuk Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang berperan dalam memberikan pertimbangan, arahan, dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan;
  - c. bahwa Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2011 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, namun dikarenakan terdapat perubahan kewenangan terkait pendidikan menengah, maka ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2011 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, perlu diubah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2011 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 280);
7. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2011 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 261).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 261) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
  4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.
  5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
  6. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
  7. Dihapus.
  8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.
  9. Dewan Pendidikan adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di kabupaten/kota.
  10. Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.
  11. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
2. Ketentuan ayat (1) huruf d dan ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Anggota Dewan Pendidikan terdiri atas unsur masyarakat, dapat berasal dari:
  - a. lembaga swadaya masyarakat bidang pendidikan;
  - b. tokoh masyarakat;
  - c. tokoh pendidikan;
  - d. Yayasan penyelenggara Pendidikan;
  - e. dunia usaha/industri/asosiasi profesi;
  - f. organisasi profesi tenaga Pendidikan; dan/atau
  - g. Komite Sekolah.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Pengurus paling sedikit terdiri atas:
    - a. ketua;
    - b. sekretaris;
    - c. bendahara; dan
    - d. anggota.
  - (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota.
  - (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih dari anggota yang bukan merupakan unsur birokrasi eksekutif dan/atau legislatif.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 14 dihapus dan ayat (2) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Dihapus.
  - (2) Anggota Komite Sekolah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur:
    - a. orang tua/wali peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen);
    - b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
    - c. pakar Pendidikan yang relevan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
  - (3) Dihapus.
5. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab dan 1 (satu) pasal, yakni BAB VA dan Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB VA KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19A

- (1) Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang sudah ada dan terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini masih tetap menjalankan tugasnya sampai ditetapkan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di bentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 1 Agustus 2023  
BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 1 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2023 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO, SH, MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710429 199803 1 003